

PERAN PARPOL DAN ANGGOTA TNI DALAM MENINGKATKAN STANDAR KOMPETENSI PEMIMPIN DAERAH PADA PILKADA LANGSUNG

M. Rais Ahmad

I. Pendahuluan

Pilkada langsung, selain akan menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat pemilihnya, juga hasilnya akan menampilkan posisi kesejajaran Kepala Daerah dan stafnya dengan DPRD; lebih-lebih jika mekanisme pemilihan yang melibatkan masyarakat banyak bertumpu pada proses politik yang demokratis, transparan, akuntabel dan penyelenggaraan yang profesional.

Pilkada langsung esensinya sebagai seleksi calon pemimpin dalam hal ini kepala dan wakil kepala daerah yang akan membangun propinsi kabupaten atau kotanya masing-masing. Oleh karena itu standar kompetensi kepala dan wakil kepala daerah ini penting agar proses seleksi kepemimpinan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kepentingan politik (yang kadang-kadang narrow minded dan menghalalkan segala cara), tetapi lebih pada pertimbangan profesionalisme yang matang dan penuh dedikasi untuk kepentingan masyarakat banyak (Teguh Yuwono = Jurnal PSPP Universitas Satyagama, Jakarta 2003).

Kewenangan Parpol sebagai entry point bagi Bakal Calon (Balon) kepala dan wakil kepala daerah yang akan ikut bertarung dalam Pilkada langsung sangat strategis dalam seleksi awal bagi calon pemimpin daerah yang memenuhi berbagai kriteria yang tersedia. Undang-undang No. 32/2004 pasal 58 menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi setidaknya 16 butir syarat. Mulai dari persyaratan yang bersifat normatif filosofis sampai pada persyaratan kualifikasi dan teknis (Undang-undang No. 32/2004 penerbit Eko Jaya, Jakarta 2004, hal 42-43). Adapun kewenangan Parpol dan prosedur pencalonan kepala dan wakil kepala daerah terdapat pada pasal 59 Undang-undang ini.

Kriteria formal bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang disebut dan tercantum dalam UU cukup memadai untuk seleksi awal oleh parpol yang mengusung para calon-calon itu. Lebih jauh diharapkan pula bahwa Pilkada ini menjadi instrumen yang amat penting bagi pembelajaran demokrasi dan proses pendewasaan nasionalitas rakyat

daerah untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya. Disini peran Parpol dituntut agar tetap dalam koridor hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa dalam peran pentingnya pada Pilkada ini.

Terpilihnya pemimpin yang sebenarnya atau bukan dalam Pilkada langsung ini, sangat tergantung pada para pemilih, setelah seleksi awal yang dilakukan oleh Parpol secara riil telah memenuhi persyaratan formal dalam arti bersih dari tiap manipulasi, termasuk soal ijazah SLTA yang terjadi pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah yang lalu. Seyogyanya sebelum para pemilih menentukan pilihannya terlebih dahulu mengetahui persis pribadi calonnya apakah ia tergolong seorang pemimpin atau bukan. Menurut Titus (1986) yang dikutip oleh Riswanda Imawan dalam membedah politik orde baru. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1997, terdapat enam kriteria yang harus dipenuhi pemimpin yakni Kapasitas intelektual, Kepercayaan diri, Daya tahan, Pelatihan, Pengalaman dan Reputasi. Kapasitas intelektual menghasilkan daya analisis yang tajam, meskipun demikian ketajaman analisis tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingginya pendidikan formal dengan sederetan gelar saja, tapi bisa di dapat melalui rangkaian pelatihan-pelatihan dan kemauan untuk terlibat dalam pergaulan sosial, bersedia bertukar pikiran, terbuka dalam perbedaan pendapat. Di sini kriteria kestabilan emosi dan vitalitas (ketahanan) seseorang pemimpin sangat menentukan (Fathullah, 6-4-2005, Harian umum Republika).

Selain itu diperlukan juga kriteria khusus dalam memilih pemimpin yakni menyangkut popularitas, akseptabilitas dan kapabilitas (Segiovanni de Corbally : 1986). Seorang pemimpin dikenal baik oleh masyarakat, juga diterima masyarakat karena benar-benar dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat, kapabilitas menunjuk pada kemampuan menyerap, merumuskan aspirasi masyarakat kedalam bentuk kebijakan yang jelas.

Tidak bisa pula diabaikan kriteria dalam perspektif psikologi dan keagamaan. Pemimpin haruslah berkualitas dan memenuhi kriteria kecerdasan intelektual (IQ, Intelligent Quotient), kecerdasan emotional (Emotional Quotient, EQ), kecerdasan kreativitas (CQ, Creativity Quotient) dan kecerdasan spiritual (SQ, Spiritual Quotient). (Dadang Hawari dalam buku IQ, EQ, CQ & SQ : Kriteria SDM Pemimpin Berkualitas (FK-UI : 2003).

Keempat kecerdasan itu haruslah merupakan satu kesatuan dan terintegrasi pada diri seorang pemimpin. Untuk memperoleh IQ tinggi melalui proses pendidikan, sedangkan kecerdasan emosional adalah kemampuan mengendalikan diri, sabar, tekun, tidak emosional, tidak reaktif, serta positive thinking, dalam mengambil keputusan tidak tergesa-gesa dan lebih mengutamakan rasio daripada emosi, tidak merasa dirinya paling pandai dan paling benar serta tawadlu (rendah hati). Kecerdasan kreativitas adalah pemimpin yang kreatif, mampu membuat terobosan-terobosan dalam mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang muncul, mampu menghasilkan ide-ide baru (orisinil) dalam upaya meningkatkan daya saing. Ia bersikap dinamis, fleksibel, komunikatif dan aspiratif, selalu menginginkan perubahan-perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Dengan kecerdasan spiritual, pemimpin yang tak sekedar beragama tetapi beriman dan bertakwa, meyakini adanya Tuhan, Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apa-apa yang diucapkan, diperbuat bahkan isi hati dan niat seseorang. Ia dapat membohongi rakyat, tapi tak dapat membohongi Tuhannya. Dengan keimanan seperti ini ia menjadi orang yang paling tegas memberantas korupsi (Fathullah : Republika 06-04-2005).

Dalam perspektif public choice theory maka hampir tidak mungkin menghilangkan pertarungan kepentingan politik, kepentingan pribadi dan terjadinya money politic sebagai akibat pertarungan yang cukup dahsyat itu (Robertson. 2000. Tullock. 1975) Pilkada langsung yang baru pertama kali ini terjadi sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Republik ini dengan demikian diasumsikan akan sulit menghindari terjadinya penyelewengan, manipulasi, penyalahgunaan wewenang dan money politic. Hal ini dimungkinkan karena pada Pilkada langsung ini peluang untuk bertarung terbuka lebar bagi semua kekuatan politik di lingkungan Parpol, PNS, TNI, POLRI dan Independen (Non Partisan). Pilkada langsung dengan demikian menjadi arena pertarungan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan politik masing-masing kelompok kepentingan.

Meskipun Parpol punya kewenangan mengusung calon diluar Parpol seperti dari TNI, POLRI, PNS dan Independen namun dari sekian banyak Parpol akan terbelah menjadi

Parpol besar dan koalisi Parpol kecil yang dimungkinkan sebagai pintu masuk bagi calon dari luar partai dan keadaan ini dapat meningkatkan daya saing menjadi competitor andal diantara sesama Parpol.

Penampilan Parpol-Parpol besar dalam kongres dan muktamarnya akhir-akhir ini cukup menampakkan kekurang mampuan elitnya menjalankan proses demokratisasi dalam partainya sendiri sehingga terancam pecah belah. Muncul pengurus tandingan dengan keabsahan masing-masing. Publik diberi pelajaran mundur ke belakang. Elit partai itu mempertontonkan sebuah set back dalam berdemokrasi. Ironis ditengah atmosfer yang mestinya lebih maju lagi di era rakyat memilih secara langsung kepala daerahnya. Ternyata elit partai masih berkubang penyakit lama. Masing-masing ingin menang sendiri dan tampaklah dengan sangat gamblang partai merupakan tunggangan kepentingan pribadi atau kelompok.

Sebuah peristiwa bersejarah yang monumental yang mengagumkan dunia dan dengan itu Indonesia dinobatkan sebagai salah satu Negara demokratis terbesar di dunia. Tapi sekarang para elit partai cakar-cakaran justru dalam konteks memilih pemimpin mereka. Elit-elit partai itu telah mempertontonkan perjalanan mundur berdemokrasi melalui kelakuan politik yang kekanak-kanakan (Editor Media Indonesia, 30-04-05).

Kedewasaan politik bangsa Indonesia yang terwakili dalam sepak terjang Parpol masih sangat rendah. Kegagalan menjalankan demokrasi terutama disebabkan oleh paradigma yang menyatakan bahwa dengan memegang jabatan tertinggi mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja. Sekarang ini kecenderungannya adalah yang ingin menang akan melakukan apa saja supaya menang sehingga yang kalah tidak terima. Hal ini tentu saja berujung pada perpecahan. Implikasinya, Parpol akan terpecah dan sulit berkembang sehingga secara tidak langsung justru menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Akibat yang paling fatal justru akan dirasakan oleh partai besar yang dengan adanya penurunan secara drastis jumlah dukungan dan perolehan suara. (Maswadi Rauf, MI 30-4-2005)

bagaimana kini peluang politik calon yang berlatarbelakang tertentu dalam pilkada itu? Ditengah situasi carut marutnya politisi sipil seperti sekarang figur yang berasal dari TNI tanpa demikian kuatnya namun setidaknya tergantung tiga hal :

Pertama, Citra integritas dan kekuatan dukungan konstituen atas parpol yang mencalonkannya

Kedua Konteks citra individu sang calon terkait popularitasnya dalam masyarakat (politik) pengalaman SBY dalam Pil Pres 2004 adalah pelajaran yang baik

Ketiga, Sejauh mana persepsi masyarakat tercipta, cara berpikir masa lalu masih tersimpan dalam “file” masyarakat bahwa militer lebih digjaya dari sipil (M. Alfian Alfian, Rep. 26-4-2005)

Asumsi kekuatan figur tersebut bisa kita uji pada salah satu pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten ogan ilir (01) Sumsel masing-masing M. Yamin dan Kolonel Inf.D.J. Nachrowi. Meski diproyeksikan sebagai Wabup, namun Nachrowi secara riil lebih kuat ketimbang M. Yamin. Di Jakarta Nachrowi populer sebagai Kapendam Jaya sementara M. Yamin nyaris tak pernah terdengar namanya walau ia pernah menjadi anggota DPR RI dari PDI-P 1999-2004. Kerinduan masyarakat atas munculnya figure TNI tentu telah menjadi kajian pihak TNI (Aris Santoso. Republika 06-05-2005). Hajatan besar Pilkada sekarang ini bisa dijadikan wahana uji lapangan tentang sejauh mana respon publik atas kembalinya figure-figur militer, mungkin TNI secara institusi berkepentingan untuk mendudukan calonnya di suatu daerah tertentu dengan pertimbangan masih adanya kerawanan social disana (M. Alfian Alfian M - idem)

Perundang-undangan telah memberikan peluang pada pasal 59 ayat (5) huruf g UU No 32/2004 bahwa salah satu syarat parpol atau gabungan parpol wajib menyerahkan berkas surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Porli. Jabatan negeri dalam penjelasan UU ini ialah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Benar apa yang diilustrasikan Endriartono bila ia menjadi calon Gubernur mesti mundur dari jabatan panglima TNI dan non aktif sebagai prajurit. Konsekuensinya semua fasilitas yang ada hilang. Kemudian bila seandainya menang dalam pilkada maka langsung pensiun dari dunia ketentaraan, tetapi apabila kalah, status TNI aktif tidak hilang, hanya saja jangan harap memegang tongkat Panglima lagi, tentu sudah ada yang menggantikannya, ini berarti anggota TNI pada hakekatnya boleh berpolitik atau punya hak-hak berpolitik sebagaimana warga negara lainnya, namun ada aturannya sendiri hingga hak politik

tersebut tidak mengganggu mentalitas instansi TNI secara politik bagaimanapun aturan yang ada cukup longgar bagi TNI, PNS dan Polri, apalagi panglima TNI sudah mengatakan tidak akan menghalang-halangi niat anggotanya untuk ikut pilkada asal memiliki semua persyaratan administrasi.

II. Peran Anggota TNI Dalam Menaikkan Nilai Kompetitif Calon Kepala Daerah

Citra Militer sebagai agen modernisasi pada tahun 1960 karena lekat dengan peralatan modern seperti radio, televisi, komputer, sistem CDMA, kamera infra red, sistem pengorganisasian tentara.

Militer juga dicitrakan sebagai agen kesatuan nasional dengan rekrutting anggota militer dari semua suku, golongan dan agama. Selain itu diakui organisasi tentara sangat baik dengan kepastian arah kebijakan sehingga membuahkan kemampuan menejerial yang lebih baik dari kemampuan manajemen sipil.

Sejak lahirnya doktrin dari Dwifungsi ABRI tercermin dalam struktur ABRI waktu itu dengan doktrin Caturdharma Eka Karya (CADEK) dengan tugas ABRI bukan hanya dalam bidang keamanan tetapi mencakup juga bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan. Dominasi dan supremasi ABRI terjadi dimasa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, seorang militer yang ahli strategi. Bahwa pembangunan ekonomi harus didukung kestabilan politik. Kestabilan diartikan semua sektor sosial, politik dan budaya dibawah kontrol pemerintah yang didukung oleh kekuatan militer dengan kendaraan politiknya Golongan Karya.

Kemudian terjadi perubahan seiring jatuhnya kekuasaan Soeharto yang konon karena “shaky alliance”. Dukungan orang-orang dekatnya yang terdiri dari para jenderal dan elit-elit politik sipil mengendur dan terjadi aliansi fragile sehingga Soeharto lepas dan dibiarkan menjadi bulan-bulanan kaum reformis. Perubahan terjadi, eksekutif muda dan intelektual muda bermunculan dari kalangan sipil seiring dengan bangkitnya perasaan kebangsaan dikalangan sipil. Keadaan ini lambat laun menjadikan kelompok militer tidak populer lagi sebagai pemimpin (bahan kuliah III 09-04-2005) yang terjadi didalam tubuh

TNI sekarang adalah pertarungan antar tentara “kejuangan” versus tentara intelektual / professional. Kelompok kejuangan mencakup tentara niaga, tentara politik, sosial politik. Perubahan organisasi TNI dimaksudkan untuk menciptakan militer yang profesional, efisien, efektif dan modern. Perubahan organisasi TNI harus dirancang secara komprehensif agar dapat melahirkan TNI masa depan yang berciri:

- a. Memiliki kemampuan yang dapat mengantisipasi perkembangan serta perubahan lingkungan
- b. Dapat menjalankan tugas operasi militer perang dan selain perang (*military operation other than war*) termasuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan tugas perdamaian dunia dibawah bendera PBB.
- c. Menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan (*humanitarian*)
- d. Tunduk dan patuh kepada otoritas pemerintahan sipil dan tidak terlibat dalam politik praktis

Namun sampai saat ini organisasi TNI masih belum berubah dan masih berdasarkan doktrin lama yang menekankan peran sosial politik (Naskah Akademik Struktur Organisasi TNI Masa Depan, Kerjasama Pusat Penelitian Politik LIPI dengan Sesko TNI, Bandung 2002).

Pergantian pejabat teras Departemen Pertahanan baru-baru ini semua dari militer dengan alasan sipil tidak mampu. Menteri Pertahanan seorang professor (senior), ahli, pernah menjadi Duta dan seorang sipil dari kalangan Perguruan Tinggi, sayang kurang mau mendengarkan masukan dari luar (junior). Pernyataan sebagai menhan :

1. Sipil belum siap
2. Sipil tidak mampu aktif/ignorance
3. PNS tidak ada yang kapabel

Persepsi ancaman masih lebih berat dari dalam negeri (terorisme, non militer, criminal), konvensional, perang darat. Padahal negeri kita terdiri dari 2/3 lautan, negara kepulauan. *Strategie culture* TNI belum bisa berubah bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai Ideologi, agama, etnis dsb, sehingga konsep pertahanannya tetap saja ancaman dari dalam negeri. Padahal dalam *History of Military Development*.

- a. Dimulai dari perang darat dengan menggunakan gerobak, kuda, tank
- b. Perang di laut dengan menggunakan perahu, kapal dan kapal induk: Perang Dunia II.
- c. Perang udara, serangan udara, terjunkan pasukan, pendaratan mariner. Air-force menentukan berhasilnya peperangan.

Sebagai perbandingan, Singapura negara pulau yang sangat kecil punya puluhan kapal selam, kita negara maritim yang besar punya kapal selam dalam hitungan jari sebelah tangan dan beberapa sudah tidak baik melaut lagi.

Kini munculnya figur TNI sebagai calon TNI pemimpin daerah melalui proses demokratis dan sesuai aspirasi rakyat (Aris Santoso: Eden!).

Dalam interen TNI sendiri ada kebutuhan untuk menyalurkan para personilnya yang karirnya sudah macet dengan atau tanpa doktrin kekaryaan. Para tamtama bisa disalurkan sebagai tenaga pengamanan [swasta], bagi perwira proyeksi penempatannya tentu lebih tinggi lagi semisal bupati atau walikota. sebagian besar perwira TNI yang masuk bursa pilkada umumnya memang belum pernah mengikuti pendidikan setingkat seskol. oleh karena itu masuknya figur TNI dalam birokrasi sipil bukan berarti telah kembalinya doktrin kekaryaan. [Aris Santoso Rep 6-5-05] UU No 34\2004 tentang TNI khususnya pasal 39 dengan jelas memberi batasan bagi perwira untuk tidak terlibat kegiatan politik praktis. kendati anggota militer yang meniti karier diluar institusi TNI sebenarnya bukanlah model mainstream, namun setidaknya, masuknya anggota TNI dalam kancah pilkada akan menaikkan daya saing para calon kepala daerah dalam standar kompetensi yang ada.

III Peran Parpol dalam seleksi calon pemimpin daerah berstandar kompetensi

Kendati akhir akhir ini terjadi konflik internal parpol , dan para elite parpol itu saling cakar cakaran, namun masih besar kemauan mereka untuk menerjuni kesempatan emas pemilihan kepala daerah ini. apalagi tidak semua parpol yang mengalami musibah konflik internal itu. masih banyak parpol besar sedang dan kecil yang dengan kearifan elitnya melihat kecenderungan anggota terutama peserta sehingga menahan diri untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum partainya. sehingga keutuhan parpolnya

terjaga dan pemilihan pengurus baru dari elit partainya berjalan mulus. demikian pula parpol lain yang kebetulan sudah merampungkan penggantian pengurusnya jauh sebelum sebelum pilkada akan dimulai. memang perpecahan yang terjadi di sejumlah partai politik usai menjalankan sukses kepemimpinan melalui kongres itu disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan proses demokratisasi. bukan salah proses demokratisasinya melainkan orang-orang yang menjalankannya. demikian Mawardi Rauf seorang pengamat politik [MI Sabtu 30-4-05 Kedewasaan Politik Parpol Rendah]

Musibah terjadi keretakan dan perpecahan parpol hendaknya menjadi bahan introspeksi para elit politik dan dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dan proses pendewasaan politik dan proses demokratisasi dalam perjalanan politik.

Kini roda perubahan terus menggelinding, siapa yang bertahan dalam status Quo akan terlanda oleh perubahan itu. Oleh karena itu diperlukan kearifan para pemimpin atas fenomena ini untuk cepat melakukan pembalikan paradigma lama yang sudah out-of-date bahwa kegagalan menjalankan demokrasi di dalam partai politik terutama disebabkan oleh paradigma lama yang sudah lapuk yang menetapkan bahwa dengan memegang jabatan tertinggi mereka memiliki kebebasan untuk melaksanakan apa saja termasuk untuk melestarikan kepemimpinan mereka.

Bahwa asas demokrasi adalah mengenai kebebasan, namun kebebasan tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan [hukum] termasuk ketentuan parpol, dan yang tak kalah pentingnya bahwa kebebasan itu dikendalikan lewat kemampuan menahan diri.

Di alam demokrasi sekarang ini semua serba transparan, sekecil apapun tindak laku dan ucapan publik figur termasuk pemimpin partai dapat diketahui dan dikenali orang, anggotanya, maupun orang diluar partainya tersebut. tindak tanduk yang baik akan berujung pada kebaikan, tindak laku yang tidak baik akan bertumpuk-tumpuk dan berujung keburukan, perlawanan. inilah yang riil disekeliling kita.

Parpol dan elitnya yang menyadari fenomena keterbukaan di alam demokrasi kini akan melakukan perlombaan dalam kebaikan di internal parpolnya dan berbuat *fair play competition* sesama Parpol yang ada.

Oleh karena itu partai yang akan unggul kelak dalam pilkada sekarang adalah parpol yang menyiapkan calon-calonnya sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh UU

dan memperhatikan sungguh sungguh dari segi standar kompetensi calon kepala dan wakil kepala daerahnya masing masing. Toh hakikat dan esensi pilkada adalah mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, populer ekseptabel dan kapabel yang memiliki keempat kecerdasan yaitu kecerdasan emosional, intelektual, kreatifitas dan spiritual.

Peran parpol dituntut untuk dapat berfungsi sebagai salah satu pilar demokrasi, dan khusus dalam pilkada ini sebagai pelaksanaan seleksi awal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang handal.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah suatu komitmen bangsa dalam proses demokratisasi dan sekaligus implementasi dan desentralisasi. Oleh karena itu pelaksanaannya suatu keniscayaan, Secara esensial Pilkada diselenggarakan untuk memperoleh sosok pemimpin daerah yang berkualitas, memiliki kapasitas intelektual, percaya diri, memiliki daya tahan, pelatihan, pengalaman dan reputasi, disamping kriteria formal yang tercantum dalam UU No. 32/2004. selain itu diperlukan kriteria khusus seperti popularitas, akseptabel dan kapabel dengan keempat kecerdasan. Yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan kreatifitas, dan kecerdasan spiritual.
2. Dalam seleksi awal calon pemimpin Daerah itu dimulai dari kewenangan parpol untuk mengusung bakal calon itu kearena pilkada. Karena itu dalam seleksi awal ini parpol diharapkan dapat berbuat dengan sempurna sesuai tuntutan peraturan perundangan dan tuntutan hati nurani kewarga negaraan.
3. Tampilnya calon dari kalangan TNI diharapkan dapat meningkatkan kualitas daya saing dari calon pemimpin daerah yang memiliki standar kompetensi, sehingga calon – calon dari kelompok parpol, PNS, polri dan independent dapat berkompetisi secara sehat, menampilkan yang terbaik.
4. Sebuah hajatan besar pilkada ini menghajatkan penyelenggaraan yang prima dari KPUD, sehingga kesiapan KPUD akan meyakinkan rakyat bahwa penyelenggaraan

pilkada berjalan mulus. Dengan demikian dapat diharapkan hasil pilkada akan maksimal pula.